



WALI KOTA METRO

Kepada Yth,
Kepala Satuan Pendidikan di Kota Metro

di-
Metro

SURAT EDARAN

WALI KOTA METRO
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPISAHAN/ WISUDA PESERTA DIDIK
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA METRO

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah;
 4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perpindahan/ Wisuda Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Lampung;

Memperhatikan dasar tersebut di atas, dalam rangka persiapan akhir Tahun Ajaran yang erat kaitannya dengan kegiatan perpindahan/ wisuda peserta didik mulai dari jenjang PAUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA/ SMK dan SLB di Kota Metro, maka untuk menjaga keutamaan tujuan acara tersebut serta memberikan kesan mendalam dengan memberikan apresiasi kepada siswa, diminta untuk menghimbau seluruh kepala satuan pendidikan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan perpindahan/ wisuda atau penamaan lainnya tidak dijadikan sebagai kegiatan yang bersifat wajib, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara sederhana dengan mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, serta apresiasi kepada peserta didik;

2. Kegiatan perpisahan/ wisuda atau penamaan lainnya dilingkungan satuan pendidikan masing-masing dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki atau gedung pertemuan/ aula milik pemerintah;
3. Kegiatan perpisahan/ wisuda atau penamaan lainnya tidak diperkenan dilaksanakan di Hotel;
4. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan tidak boleh membebani orang tua/ wali peserta didik dengan melakukan iuran/ pungutan dalam bentuk apapun untuk membiayai pelaksanaan perpisahan/ wisuda;
5. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi dan memberikan arahan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh siswa/ komite sekolah terkait perpisahan, dengan memberikan dukungan kepanitiaan, dan penyediaan sarana prasarana yang terdapat di satuan pendidikan;
6. Satuan pendidikan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perpisahan/ wisuda peserta didik, bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar norma ketertiban yang dilakukan oleh peserta didik;
7. Surat Edaran ini adalah bagian dari kebijakan, bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kota Metro yang tidak mengindahkan kebijakan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ketentuan sebagaimana angka 2, 3, dan 7 menyesuaikan kebijakan masing-masing penyelenggara pendidikan/ yayasan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 Mei 2025

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

Tembusan :

1. Gubernur Lampung
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Inspektur Kota Metro
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro